

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini perpajakan terus mengalami penyempurnaan. Memberikan keadilan dengan sebuah sanksi kepada pihak yang melanggar dan upaya untuk meningkatkan pelayanan perpajakan merupakan tujuan dari peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Elisabet dkk, 2017). Permasalahan yang sering muncul mengenai perpajakan yaitu masih banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak tepat pada waktunya. Pajak merupakan hal yang hukumnya wajib untuk dipatuhi tetapi pelanggaran di luar sana masih banyak. Pengetahuan mengenai pajak yang merupakan suatu kewajiban tidak cukup untuk mengurangi pelanggaran di Indonesia.

Pajak merupakan setoran sejumlah uang yang wajib dibayarkan atau disetorkan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai keperluan negara. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sifatnya wajib bagi wajib pajak dan tidak ada yang bisa menghindar dari pajak. Perlakuan pajak sama tanpa terkecuali. Kemajuan pajak di Indonesia dapat tercipta jika perilaku wajib

pajak sudah sesuai dengan ketentuan untuk membayar tanggungan secara tepat pada waktu yang ditentukan.

Perilaku wajib pajak yang lengah dalam memenuhi pajak berpengaruh terhadap infrastruktur. Perilaku wajib pajak dapat meningkatkan perpajakan di Indonesia, karena perilaku merupakan sikap dari wajib pajak yang dilakukan tanpa paksaan. Jadi perilaku wajib pajak yang sesuai akan membantu negara yang nantinya akan kembali kepada masyarakat berupa infrastruktur. Wajib pajak di sini adalah seorang dan badan yang mempunyai tanggungan atau kewajiban untuk membayar pajak. Olivia, Hartati & Pratiwi (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kontribusi yang diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karenanya pemerintah terus menggenjot aparatur pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan perilaku wajib pajak yang dimaksud di sini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138).

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran pajak dan untuk meningkatkan ketepatan wajib pajak dalam membayar pajak maka ada sanksi yang diberlakukan. Hal ini didukung oleh Pranetha (2018) yang mengatakan apabila suatu kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dikenakan kepada Wajib Pajak. Perilaku yang dilakukan dengan sengaja melanggar

pajak disebut dengan pelanggaran pajak. Sanksi pajak diharapkan dapat menjadi rambu-rambu agar pungutan pajak sesuai dengan yang diharapkan. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar sudah tersedia sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dari pelanggaran yang rendah sampai dengan pelanggaran yang tinggi. Sanksi pajak diharapkan bisa menjadi *motivasi* bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Selain sanksi pajak pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran peraturan perpajakan yaitu pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Pengampunan pajak merupakan kebijakan dimana tidak ada sanksi yang harus ditanggung karena pajak yang terutang ditahun-tahun sebelumnya dengan memberikan uang sebagai tebusan. Nurulita (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa program pemerintah di dalam dunia perpajakan memberikan pengampunan pajak dengan cara membayar tebusan dalam nominal tertentu dengan tujuan memberikan peluang bagi wajib pajak yang selama ini tidak mematuhi pajak dengan benar. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain. Hal ini terkait dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak.

Sifat sanksi pajak sangat berbeda dengan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Sanksi pajak memberikan hukuman baik hukum pidana maupun administrasi sedangkan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tidak ada hukuman

yang harus ditanggung, karena pengampunan pajak merupakan kebijakan yang membebaskan wajib pajak dari pajak terutang tanpa hukuman dengan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong perilaku wajib pajak mematuhi perpajakan dengan cara mengungkap harta yang dimilikinya. Apabila kebijakan pemerintah dapat berjalan secara simultan maka perpajakan di Indonesia akan meningkat. Tujuan dari pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah agar pajak yang dulu terutang belum dibayar dapat ditagih oleh pemerintah dalam bentuk uang tebusan yang diberikan wajib pajak. Peneliti melakukan penelitian ini bermaksud juga untuk membuktikan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penulis ingin mengetahui apakah sanksi pajak dan *tax amnesty* yang sudah ada memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi**” (Studi Di KP2KP Lumajang).

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian hanya membahas mengenai sanksi pajak, *tax amnesty* atau pengampunan pajak dan perilaku wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang. Wajib pajak badan tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan acuan oleh masyarakat mengenai perpajakan, sehingga dapat membangun perilaku masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran pajak.

### 3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jendral Pajak, bahwa ketegasan sanksi pajak dan pengampunan pajak(*tax amnesty*) diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

